

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1089/KEP/DIR/RSMU/VII/2020  
TANGGAL : 27 JULI 2020  
TENTANG  
PETUGAS ENTRI DAN CETAK SEP (SURAT ELIGIBITAS PASIEN)  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**


**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Petugas Entri dan Cetak SEP;
  - Bahwa Petugas Entri dan Cetak SEP RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
  - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 008/P4MU/SK/IV/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PETUGAS ENTRI DAN CETAK SEP (SURAT ELIGIBITAS PASIEN) DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- Kesatu : Menunjuk Petugas Entri dan Cetak SEP di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya adalah seluruh petugas yang bertugas di Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik.
- Kedua : Uraian tugas Petugas Entri dan Cetak SEP di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Petugas Entri dan Cetak SEP bertanggung jawab kepada Atasan langsung masing - masing.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur lainnya yang menyangkut Petugas Entri dan Cetak SEP (Surat Eligibilitas Pasien) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 27 Juli 2020 – 27 Juli 2023.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal **27** Juli 2020  
 Plt. Direktur, 



dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1089/KEP/DIR/RSMU/VII/2020  
TANGGAL : 27 JULI 2020  
TENTANG  
PETUGAS ENTRI DAN CETAK SEP (SURAT ELIGIBITAS  
PASIEEN) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

A. Uraian tugas Petugas Entri dan Cetak SEP (Surat Eligibitas Pasien) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :

1. Memverifikasi berkas/ syarat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Mendaftarkan peserta JKN ke dalam aplikasi pendaftaran.
3. Mendaftarkan peserta JKN ke dalam aplikasi BPJS.
4. Mencetak SEP (Surat Eligibilitas Pasien) dan atau bukti pelayanan lainnya pada saat pendaftaran.
5. Melampirkan *Form Case Mix* setiap penerbitan SEP peserta JKN.
6. Memvalidasi seluruh berkas pendaftaran peserta JKN sebelum melanjutkan proses pelayanan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 27 Juli 2020  
Plt. Direktur,

  
 RS MATA  
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M